

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Kanjuruhan di Malang

1. Kronologi Terjadinya Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022, setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kronologi kejadian dimulai sejak pra pertandingan dimana Polres Malang yang meminta perubahan jadwal agar pertandingan dapat diubah ke pukul 15.30 WIB demi alasan keamanan, namun permintaan tersebut ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) sehingga pertandingan tetap digelar malam hari. Tepat pada hari H pertandingan Polres Malang telah menyiapkan 2.034 personel keamanan dan pembatasan penonton dengan hanya suporter arema saja yang diizinkan untuk menonton langsung ke stadion. Pertandingan berlangsung lancar, berakhir dengan kekalahan Arema FC 2-3 dari Persebaya, hingga sampai beberapa suporter Arema FC merangsek ke lapangan. Polisi berusaha mengevakuasi pemain dan ofisial Persebaya, yang memicu kekacauan lebih lanjut. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, yang menyebabkan kepanikan. Banyak penonton berdesakan untuk keluar stadion, menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Insiden ini menewaskan 135 orang dan melukai banyak lainnya, sebagian besar akibat terinjak-injak dan sesak

napas.⁷⁵ Terdapat beberapa fakta menarik tentang kronologi Tragedi Kanjuruhan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Satria Dwi Aprilian, 22 tahun sebagai informan sekaligus saksi mata Tragedi Kanjuruhan, adapun hasil wawancara sebagai berikut:


Satria pada hari pertandingan Sabtu 11 Oktober 2022 datang dan masuk stadion pada jam 17:30 WIB duduk di tribun 1. Satria mengatakan bahwa pada hari itu dirasa terdapat ekstra pengamanan baik di luar maupun dalam stadion meskipun saat itu pendukung persebaya dilarang hadir ke Stadion Kanjuruhan Malang, hal demikian dianggap wajar terjadi jika Arema bertemu Persebaya akibat rivalitas keduanya yang tinggi. Pertandingan dimulai pukul 20:00 WIB berlangsung dengan lancar hingga selesai pada pukul 21:45 dimenangkan Persebaya Surabaya dengan Skor 2-3 tak lama setelah para pemain Persebaya Surabaya keluar dari lapangan pertandingan terdapat beberapa suporter arema dari tribun 7 dan 8 memaksa masuk ke dalam lapangan, menurut keterangan Satria suporter masuk ke dalam lapangan awalnya tidak bermaksud anarkis hanya bermaksud memberi semangat kepada pemain-pemain Arema, sayangnya tak lama berselang semakin banyak suporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan hingga terjadi keributan antara suporter dengan aparat keamanan. Satria menerangkan

⁷⁵ Nugraha Perdana, Handi Hartik, *Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusuhan, hingga Penetapan Tersangka*, https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusuhan-hingga#google_vignette, diakses pada 25 Mei 2024.

bahwa terjadi kekerasan terhadap suporter berupa tendangan dan pukulan oleh aparat keamanan sampai puncaknya penembakan gas air mata ke arah suporter di lapangan hingga ke arah tribun 13 yang dinilai menjadi penyebab utama banyaknya korban jiwa berjatuhan.⁷⁶

Berikut ini penulis lampirkan gambar penembakan gas air mata dan arah mata angin di Stadion Kanjuruhan Malang untuk memudahkan pemahaman kronologis kejadian:

Gambar 1. Titik Penembakan Gas Air Mata dan Arah Mata Angin di Stadion



Sumber: Tribun news, 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Satria Dwi Aprilian, Suporter Arema, 24 Mei 2024.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, menyisakan luka mendalam dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia. Dalam insiden tersebut, bentrokan antara penonton sepak bola dan aparat keamanan berubah menjadi kekerasan yang tidak terkendali, menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka. Dalam pemahaman teori *non-derogable rights* setiap individu mempunyai hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Teori *non-derogable rights* merupakan konsep dalam hukum hak asasi manusia internasional yang merujuk pada hak-hak dasar yang tidak boleh dibatasi, ditangguhkan, atau dikesampingkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat seperti pada Tragedi Kanjuruhan.

Dalam analisis peneliti terdapat 4 pelanggaran Hak Asasi Manusia yang perlu mendapat perhatian penting, yaitu pertama hak mendapat perlakuan tidak manusiawi, kedua hak mendapat keadilan, ketiga hak untuk hidup, dan keempat hak untuk mendapat rasa aman. Berikut ini penulis paparkan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan refleksi untuk semua pihak agar dapat mendorong perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan praktik keamanan di

Indonesia, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap situasi:

a.) Hak Bebas dari Perlakuan Tidak Manusiawi

Dalam tragedi kanjuruhan pihak keamanan polisi dan militer, terindikasi menggunakan kekuatan secara berlebihan atau tidak proporsional dalam penanganan kericuhan. Hal ini dapat melanggar hak asasi manusia dan standar etika profesi. Terjadi ketika respons yang diberikan melebihi apa yang diperlukan untuk menangani situasi.

Penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan di dalam stadion dianggap sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan, melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) dari FIFA Stadium Safety and Security yang melarang penggunaannya. Selain itu, tembakan gas air mata yang berjumlah total 45 kali dalam stadion telah menyebabkan kepanikan, kerumunan yang menyebabkan kekurangan oksigen, terinjak-injak, dan dampak lainnya yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Penggunaan atribut dan senjata seperti gas air mata dalam situasi tersebut dinilai sebagai tindakan menggunakan kekuatan yang berlebihan, terutama karena melibatkan kepolisian dan TNI, yang seharusnya tidak diizinkan masuk ke dalam stadion menurut Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI tahun 2021.⁷⁷

⁷⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022*. Jakarta. Hal. 8-9.

Dalam Perkapolri No. 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5 ayat 1 menjelaskan enam tahapan yang harus diikuti untuk memastikan penggunaan kekuatan proposional. Tahapan tersebut meliputi penggunaan kekuatan dengan efek pencegahan sebagai tahap pertama, perintah lisan sebagai tahap kedua, pengendalian dengan tangan kosong yang lunak sebagai tahap ketiga, pengendalian dengan tangan kosong yang keras sebagai tahap keempat, pengendalian dengan senjata tumpul atau senjata kimia seperti gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagai tahap kelima, dan penggunaan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat sebagai tahap keenam. Selanjutnya pada ayat 2 mengatur kepada anggota polisi agar dapat memilih dan menyesuaikan penggunaan kekuatan dengan resiko bahaya yang sedang dihadapi.⁷⁸ Dengan apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dimana suporter turun ke dalam lapangan tidak untuk menyerang baik pihak keamanan, pemain lawan, ataupun tim kandang mengingat pada saat itu juga seluruh tim persebaya sudah dievakuasi. Harusnya pihak kepolisian dapat menyesuaikan dalam penggunaan kekuatan dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat melakukan pengamanan dengan kekuatan yang proposional seperti melakukan

⁷⁸ *Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Loc.cit Pasal 5.*

kendali tangan kosong lunak, bukan malah melakukan kekerasan kepada suporter hingga melakukan penembakan gas air mata yang jelas-jelas telah dilarang oleh FIFA maupun PSSI.

Sedangkan dalam Perkapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa. Dijelaskan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengendalian massa meliputi jalan raya, di dalam gedung/bangunan dan di lapangan/lahan terbuka. Maka jika terjadi kericuhan dapat dilakukan tindakan-tindakan pengendalian massa, tentunya disesuaikan dengan lokasi terjadinya kericuhan.⁷⁹ Dalam konteks penggunaan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan, penting untuk mengkaji masuk ke dalam ruang lingkup manakah stadion itu. jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka stadion dapat dikatakan termasuk ke dalam ruang lingkup gedung/bangunan karena terdapat *“wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.”* Oleh karena itu penggunaan gas air mata di dalam stadion tidak boleh disamakan dengan penggunaan gas air mata di lahan terbuka. Penggunaan gas air mata di ruang tertutup atau semi-tertutup seperti stadion dapat sangat berbahaya karena kurangnya akses para massa atau suporter untuk melakukan evakuasi secara mandiri hal

⁷⁹ Peraturan kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa. Loc.cit Pasal 4.

tersebut terjadi karena dalam tribun stadion terdapat banyak sekali skat pagar pembatas, terlebih setiap stadion terdapat pintu keluar masuk yang akan sulit diakses jika terjadi kekeosan.

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, disebutkan bahwa setiap petugas atau anggota Polri memiliki kewajiban untuk: melakukan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menghormati serta melindungi martabat manusia dalam setiap pelaksanaan tugas, menggunakan kekerasan hanya dalam situasi yang diperlukan untuk mencegah kejahatan atau melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga kerahasiaan informasi yang rahasia kecuali jika diperlukan dalam tugas atau untuk kepentingan peradilan, tidak membenarkan atau mentolerir tindakan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk tidak menggunakan alasan seperti perintah dari atasan atau situasi luar biasa seperti dalam keadaan perang untuk melakukan penyiksaan, serta menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.⁸⁰

⁸⁰ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal. 10.

b.) Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan dalam kasus Kanjuruhan merupakan upaya pemenuhan hak korban dan keluarga untuk mendapatkan hasil informasi investigasi pelaku yang transparan dan bertanggung jawab atas insiden tersebut, pertanggungjawaban berupa tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebih, beserta pemulihan korban berupa kompensasi dan restitusi bagi korban dan keluarga yang terdampak. Ini semua penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Saat ini, pelaksanaan penegakan hukum masih belum melibatkan semua pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh pihak di lapangan dan mereka sebagai pihak penyelenggara juga harus dimintai pertanggungjawaban. Sampai dengan saat ini nyatanya baik ketua umum ataupun anggota PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi sepakbola nasional, yang harusnya memiliki tanggungjawab lebih atas perencanaan, pengawasan, dan regulasi pertandingan sepak bola di seluruh Indonesia justru saling melempar tanggungjawab. Tak hanya itu, Akhmad Hadian Lukita sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 6 Oktober 2022 terkait tragedi Kanjuruhan. Meskipun telah dilakukan penahanan, proses penyidikan terhadapnya tidak kunjung selesai karena berkas P-19 belum lengkap oleh kejaksaan. Akibatnya, masa penahanan Hadian berakhir

dan ia dibebaskan pada tanggal 22 Desember 2022 setelah masa penahanannya habis. Dalam proses penahanan hingga berakhirnya masa tahanan mencerminkan kompleksitas dan lambannya proses hukum dalam kasus ini, yang mengakibatkan tersangka harus dibebaskan lantaran masa tahanannya telah habis.

c.) Hak atas Kehidupan

Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu untuk tidak diambil nyawanya secara sewenang-wenang. Hak ini diakui sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak untuk hidup melibatkan perlindungan terhadap nyawa seseorang dari ancaman atau tindakan yang dapat mengakibatkan kematian. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam mengantisipasi pengendalian massa termasuk penembakan gas air mata ke tribun penonton menjadi penyebab utama 135 orang meninggal dunia pada Tragedi Kanjuruhan Malang. Hak atas kehidupan telah dijamin melalui instrumen hukum baik nasional maupun internasional, di Indonesia sendiri hak untuk hidup sudah jelas diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"⁸¹ Makna Pasal 28A UUD 1945 setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri

⁸¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. *Loc.cit.* Pasal 28A.

merupakan hak yang esensial yang tidak dapat ditawar atau non-derogable rights. Terlebih pasal tersebut menggarisbawahi komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar dan universal yaitu hak untuk hidup. Sedangkan dalam instrumen internasional hak untuk hidup diatur dalam Bagian III Pasal 6 No 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang berbunyi bahwa “*Setiap manusia mempunyai hak hidup yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang.*”⁸² Begitu juga telah tercantum dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang berbunyi “*Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan*”⁸³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sendiri diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948 berisi 30 pasal tentang hak-hak dasar manusia.

d.) Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Kekerasan

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan harusnya juga dapat diimplementasikan dengan baik oleh negara untuk masyarakatnya dari berbagai bentuk ancaman fisik, psikologis, dan emosional. Hak ini mencakup jaminan keselamatan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu lain, kelompok, maupun

⁸² *International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 6.*

⁸³ *Universal Declaration of Human Rights. Pasal 3.*

oleh negara. Dalam Tragedi Kanjuruhan sayangnya tindakan aparat keamanan tidak sesuai dengan standar operasional yang justru menyebabkan eskalasi situasi yang mengancam keselamatan penonton hingga mengakibatkan kepanikan, ketakutan, cedera, dan trauma akibat kekerasan yang terjadi hingga banyak korban berjatuhan. Negara juga telah menjamin bahwa hak setiap orang atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh perlindungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.⁸⁴

3. Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab Sebagai Penyebab Terjadinya Tragedi Kanjuruhan

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan isu krusial yang mencerminkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai tingkatan masyarakat. Untuk memahami dan menangani pelanggaran HAM secara efektif, penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pelaku pelanggaran tersebut. Pelaku pelanggaran HAM dapat berasal dari berbagai latar belakang dan beroperasi dalam beragam konteks, mulai dari individu hingga entitas negara. Klasifikasi ini mencakup pelaku negara seperti aparat keamanan dan pejabat pemerintah, pelaku non-negara seperti

⁸⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. *Op.cit*, Pasal 28G.

kelompok milisi dan perusahaan swasta, serta individu-individu yang melakukan pelanggaran atas kapasitas pribadi. Dengan mengenali siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih tepat untuk pencegahan, penegakan hukum, dan pemberian keadilan bagi para korban. Adapun klasifikasi pelaku Tragedi Kanjuruhan sebagai berikut:

a.) *State Actor*/Aktor Negara

State actor atau aparaturnegara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara. *State actor* dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengacu pada individu atau kelompok yang bertindak atas nama negara atau menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM. Ini termasuk pejabat pemerintah, militer, polisi, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, *state actors* yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dapat diidentifikasi dari berbagai elemen aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan penanganan situasi tersebut. Adapun pihak tersebut yaitu sebagai berikut:

1.) Pihak keamanan

Petugas keamanan dalam dalam pertandingan olahraga merupakan individu atau kelompok yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan ketertiban selama berlangsungnya acara olahraga. Petugas keamanan memiliki tugas

untuk melindungi para pemain dan official, penonton, dan properti dari berbagai ancaman atau gangguan. Selain itu petugas keamanan juga bertugas untuk pengamanan lokasi dari potensi ancaman, pengendalian kerumunan untuk mencegah kerusuhan atau perilaku penonton yang tidak tertib, pemeriksaan dan pengawasan, tanggap darurat terhadap insiden serta melakukan evakuasi medis jika diperlukan. Adapun pihak keamanan pada Tragedi Kanjuruhan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan steward atau marshal stadion. Namun kenyataannya dalam proses pengamanan telah terjadi berbagai macam kesalahan dan pelanggaran prosedural baik sebelum maupun saat sesudah pertandingan yang sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan yang terkait, kesalahan inilah yang nantinya mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, berikut merupakan kesalahan pihak keamanan dalam menjalankan tugasnya:

- Tidak pernah mendapat pelatihan resmi terkait larangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan sesuai dengan aturan FIFA.
- Tidak ada kesesuaian antara regulasi keamanan FIFA (FIFA Stadium Safety and Security Regulations) dan peraturan Kapolri dalam mengatur pertandingan sepak bola.
- Tidak diselenggarakannya Tactical Floor Game (TFG) dari semua unsur aparat keamanan seperti Brimob, Dalmas, Kodim, dan Yon Zipur-5.

- Tidak mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan Pasal 5 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mencakup “*Tahap I: Pencegahan, Tahap II: Perintah Lisan, Tahap III: Kendali Tangan Kosong Lunak, Tahap IV: Kendali Tangan Kosong Keras, Tahap V: Kendali Senjata Tumpul, Senjata Kimia/Gas Air Mata, Semprotan cabe, Tahap VI: Penggunaan Senjata Api.*”⁸⁵

b.) *Non-State Actor*/Bukan Aktor Negara

Selain *state actors* seperti aparat keamanan, terdapat beberapa *non-state actors* yang mungkin juga berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. *Non-state actor*, atau yang bukan merupakan aktor negara, merujuk kepada individu atau kelompok di luar struktur pemerintahan yang dapat terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai konteks tertentu. Mereka seringkali memiliki kekuatan dalam bentuk pengaruh atau sumber daya finansial, dan mereka biasanya terorganisir dalam struktur dan jaringan yang tertata.⁸⁶ *Non-state actors* (aktor non-negara) dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah individu, kelompok, atau organisasi yang bukan bagian dari struktur pemerintahan resmi tetapi terlibat dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran oleh *non-state actors* dapat mencakup berbagai jenis kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

⁸⁵ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. 2022. *Op.cit. Hal. 127.*

⁸⁶ Yumna Sabila. (et.al.).2018. *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.* Jurnal Justisia. Vol 3. No 2. Hal. 207.

dan tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Adapun pelaku tersebut yaitu sebagai berikut:

1.) PSSI

PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) merupakan sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Indonesia. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia PSSI juga memiliki tugas memberi regulasi dan standarisasi untuk klub-klub di liga Indonesia, tentunya PSSI ikut terlibat dan bertanggungjawab atas terjadinya kelalaian dalam sejumlah aspek yang dianggap berkontribusi pada insiden Kanjuruhan yang banyak menelan korban jiwa, karena masih menjadi lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai induk olahraga sepakbola di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin kelalaian PSSI yang menjadi sorotan dalam Tragedi Kanjuruhan:

- Tidak dilakukan *trainig* yang sesuai tberdasarkan regulasi FIFA dan PSSI terhadap semua pihak penyelenggara pertandingan, dalam hal ini yaitu seorang panitia pelaksana, seluruh aparat keamanan, dan juga termasuk suporter.
- Tidak memprsiapkan personel *match commissioner* yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya tentunya dengan kualifikasi yang sesuai, untuk melakukan persiapan sebuah pertandingan disesuaikan dengan SOP.
- Faktor risiko tidak dipertimbangkan saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1.

- PSSI menunjukkan keengganannya untuk bertanggung jawab atas insiden atau musibah yang terjadi pada tragedi kanjuruhan, sesuai dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 yang melepaskan diri dari tanggung jawab.
- Manajemen Liga oleh PSSI kurang transparan dan tidak akuntabel.
- Peraturan PSSI mengandung unsur yang menyebabkan potensi *conflict of interest* di dalam struktur kepengurusan, terutama dalam unsur pimpinan PSSI (Executive Committee) yang dapat berasal dari pengurus atau pemilik klub.
- Terjadi akibat praktik yang tidak mengindahkan kesejahteraan petugas lapangan masih terjadi.
- Tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban dalam menjalankan pengendalian sebuah pengendalian terutama pada Liga dan pembinaan klub di Indonesia.⁸⁷

2.) Legulator Liga di Indonesia PT. LIB (Liga Indonesia Baru)

PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) adalah perusahaan yang mengelola liga sepak bola profesional di Indonesia. PT. LIB bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai kompetisi sepak bola di Indonesia, termasuk Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Secara keseluruhan PT. LIB memainkan peran kunci dalam ekosistem sepak bola Indonesia, bekerja untuk memastikan bahwa liga berjalan dengan lancar dan profesional, serta mendukung perkembangan sepak

⁸⁷ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Op.cit.* Hal. 125.

bola nasional. PT. LIB bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan, termasuk penjadwalan, pengaturan tempat, dan koordinasi dengan klub tuan rumah serta pihak keamanan. Pada hari kejadian, pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya merupakan bagian dari Liga 1 yang dikelola oleh PT. LIB. Berikut adalah beberapa poin kelalaian PT. LIB yang menjadi sorotan dalam Tragedi Kanjuruhan:

- Tidak memperhitungkan risiko tinggi dalam penjadwalan pertandingan, lebih mengedepankan keuntungan komersial dari jam tayang di media daripada faktor risiko.
- Tidak mempertimbangkan rekam jejak, reputasi, dan kompetensi petugas terkait, termasuk ketua panitia pelaksana yang pernah dikenai sanksi oleh PSSI.
- Saat menunjuk security officer, tidak dilakukan pengecekan kompetensi yang memadai; pelatihan hanya dilakukan melalui video conference Zoom selama 2 jam, dan sertifikasi diberikan berdasarkan kebutuhan penyelidikan tertentu pada tanggal 3 Oktober 2022.
- Personel yang bertugas untuk melakukan supervisi di lapangan tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

- Ketidakhadiran unsur pimpinan PT. LIB sepanjang periode dari sebelum pertandingan hingga setelah pertandingan berakhir oleh Panitia Penyelenggara Pertandingan.⁸⁸

3.) Oknum Suporter

Kejadian tragis dimulai dengan invasi suporter Arema yang memasuki lapangan untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap klub favorit mereka. Awalnya, jumlah suporter yang ingin mengkritik situasi dapat diatasi, namun situasi berubah ketika semakin banyak suporter yang memasuki lapangan, menciptakan suasana yang tidak kondusif. Hal ini membuat pihak keamanan dan kepolisian kesulitan mengendalikan situasi, yang kemudian memburuk dan menjadi pemicu utama dari Tragedi Kanjuruhan. Adapun beberapa kesalahan suporter yang menjadi salah satu penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan sebagai berikut:

- Tidak mematuhi larangan masuk ke area lapangan pertandingan, termasuk aturan melarang melempar flare ke lapangan.
- Mengeluarkan tindakan dan ucapan yang provokatif serta menentang petugas.
- Melakukan pelanggaran terhadap petugas dengan melempar objek keras dan melakukan pemukulan terhadap pemain cadangan Arema dan petugas.⁸⁹

⁸⁸ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Op.cit.* Hal. 126.

⁸⁹ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Op.cit.* Hal. 128.

B. Hak-hak yang Harus Diberikan Kepada Korban dan Keluarga

Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

1. Perinsip Pertanggung Jawaban Negara

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Pasal 28A hingga Pasal 28J serta berbagai pasal lain yang tersebar dalam konstitusi. Secara khusus, definisi HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia. Dalam tragedi Kanjuruhan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Pentingnya negara membawa para pelaku ke pengadilan hak asasi manusia untuk diproses secara adil sangat ditekankan, dengan tujuan menciptakan keadilan bagi semua pihak serta memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia. Ganti rugi dan kompensasi tidak hanya diberikan kepada korban yang meninggal dunia, tetapi juga kepada ahli waris mereka dan individu yang menderita akibat perbuatan pelaku. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, cedera fisik, dan psikologis, tetapi juga trauma yang

mendalam bagi korban yang selamat dan keluarganya. Negara pada dasarnya telah diberi kewajiban agar memastikan hak asasi manusia setiap warga tercantum dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tentang Hak Asasi Manusia “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah*”. Serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia*”.

Pasal 28I ayat (4) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban yang jelas terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi tanggung jawab negara ini masih menghadapi tantangan dan hambatan yang mempengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi HAM.

Kewajiban negara dalam melindungi HAM dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: Penghormatan terhadap HAM, Perlindungan HAM, dan

Pemenuhan HAM. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah pada kewajiban perlindungan HAM, di mana negara wajib mengambil langkah-langkah positif untuk melindungi warga dan individu lain di wilayahnya dari potensi pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, baik itu negara lain, perusahaan swasta, maupun dari pihak internal negara itu sendiri. Kewajiban negara dalam menghormati HAM dan melindungi HAM dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban langsung yang diwujudkan dalam proses yuridis, dan kewajiban progresif yang bisa dikurangi jika sumber daya yang tersedia terbatas. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa semua individu di dalam yurisdiksinya mendapatkan perlindungan hak-hak asasi mereka dengan adil dan setara.⁹⁰

2. Implementasi Yuridis yang dilakukan Negara terhadap korban Kanjuruhan

Korban dan keluarga korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Adapun beberapa Kerugian timbul meliputi kerugian immateriil terhadap kestabilan psikologis korban trauma. Sementara itu, kerugian materiil terjadi pada kestabilan keuangan korban, Khususnya bagi mereka yang telah meninggal dan merupakan tulang punggung keluarga, peristiwa itu telah menyebabkan keluarga korban kehilangan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu,

⁹⁰ Christanugra Philip. 2016. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. Lex Administratum. Vol. IV No. 2. Hal. 34.

keluarga korban berhak mengajukan restitusi dan harus memenuhi beragam syarat, seperti menyertakan dokumen pendukung seperti surat keterangan, termasuk SK gaji perusahaan pada korban yg bekerja sebagai pegawai. Melihat besarnya kerugian yang dialami, sulit untuk membayangkan betapa beratnya bagi keluarga korban untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ini menjadi sangat mendesak untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak korban.⁹¹

Hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban Tragedi Kanjuruhan mencakup beberapa aspek penting yang dirasa masih belum dan tentunya harus dipenuhi untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui, dihormati, dan dipulihkan. Hak atas keadilan dapat berupa pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah, termasuk aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan dan pihak penyelenggara yang lalai dalam memastikan keselamatan penonton namun nyatanya hukuman bagi pelaku dalam Tragedi Kanjuruhan dinilai masih tidak sebanding dengan apa akibat yang ditimbulkan. Selain itu dengan memastikan bahwa korban dan keluarga korban memiliki akses penuh ke proses peradilan bisa dengan bentuk penyediaan informasi yang transparan. Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak ketidaknormalan dalam persidangan kasus Kanjuruhan seperti pembatasan akses untuk pengunjung atau pengamat di awal sidang. Terdakwa pada awalnya hanya dihadirkan secara virtual. Masuknya anggota

⁹¹ D. E. Pratama dan R. Apriani. 2023. *Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan*. Supremasi Hukum. Vol. 19 No. 1. Hal. 1–15.

Polri sebagai penasihat hukum dalam persidangan dapat menimbulkan benturan kepentingan. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum terlihat kurang aktif dalam menggali fakta yang sebenarnya. Partisipasi saksi dari pihak korban dan keluarga mereka dalam persidangan minim. Mayoritas saksi yang hadir didominasi oleh aparat kepolisian. Terdapat intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polri yang mengganggu proses persidangan. Faktanya mengenai penembakan gas air mata ke tribun penonton dan kekerasan serta penderitaan yang dialami suporter, baik di dalam maupun di luar stadion, tidak terungkap secara lengkap.⁹²

Selanjutnya mengenai hak atas pemulihan dapat berupa kompensasi finansial yang adil kepada korban dan keluarga korban untuk kerugian yang diderita, termasuk biaya pengobatan, pemakaman, dan kerugian ekonomi lainnya. Selain itu penyediaan layanan psikologis dan sosial bagi korban dan keluarga korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Perawatan medis jangka panjang bagi korban yang mengalami cedera serius. Serta melaksanakan program-program untuk membantu korban kembali ke kehidupan normal, termasuk dukungan dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif dari

⁹² Suci Rahayu, *Setahun Tragedi Kanjuruhan, Kontras Ungkap Beragam Kejanggalan*, <https://bola.kompas.com/read/2023/09/28/21142708/setahun-tragedi-kanjuruhan-kontras-ungkap-beragam-kejanggalan>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

pengadilan nasional yang berkompeten terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diakui oleh konstitusi atau hukum. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menuntut negara-negara yang menjadi pihak untuk memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi setiap orang yang hak-haknya dilanggar, termasuk hak untuk keadilan dan pemulihan melalui proses hukum yang adil dan efektif.

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara setara di bawah hukum. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2), yang memberikan setiap orang hak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menguatkan hak-hak korban dan saksi, termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi & Korban juga mengatur tentang pemulihan yang diberikan kepada mereka yang terkena dampak langsung dari pelanggaran hukum.

C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Tragedi

Kanjuruhan Sesuai dengan Standar Hukum HAM.

1. Penyelesaian Berupa Pemenuhan Hak Terhadap Korban

a.) Memberi Hak Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban

Restitusi merupakan suatu tindakan yang bersifat mengganti ataupun memberikan dalam sekala yang sama atas kerugian yang dialami korban baik itu kehilangan, kerusakan, atau luka. Dalam hal ini restitusi dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Pelaku harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita korban, termasuk pengembalian uang atau nilai objek yang diambil, biaya pemakaman, penggantian hilangnya pendapatan, dukungan medis, konseling, terapi, atau bantuan untuk mencari pekerjaan baru bagi korban. Restitusi hanya dapat dibayarkan setelah ada putusan pengadilan yang sah, yang menyatakan pelaku bersalah atas tindakan pidana yang dilakukannya.⁹³

Para korban Tragedi Kanjuruhan berhak menerima restitusi atas penderitaan dan kerugian yang mereka alami. Kejadian tragis ini tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga mengakibatkan luka fisik dan trauma psikologis bagi banyak individu dan keluarga. Saat ini, LPSK telah menerima lebih dari 20 permohonan restitusi dari korban dan keluarga mereka untuk mengganti kerugian yang dialami.⁹⁴ Restitusi ini diatur dalam

⁹³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. 2018. *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika. Vol. 33 No. 2. Hal. 266.

⁹⁴ M Bagus Ibrahim, *Puluhan Keluarga dan Korban Tragedi Kanjuruhan Ajukan Ganti Rugi ke LSPK*, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6534411/puluhan-keluarga-dan-korban-tragedi-kanjuruhan-ajukan-ganti-rugi-ke-lpsk>, diakses pada 6 Juni 2024.

KUHAP, dimana Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa apabila tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam proses hukum pidana di pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi pihak lain, hakim ketua sidang berwenang untuk memutuskan mengenai gugatan ganti rugi yang dimasukkan ke dalam perkara pidana tersebut atas permintaan pihak yang menderita kerugian.⁹⁵ Kemudian dalam UU No. 31 tahun 2014, sebagai perubahan dari UU No. 13 tahun 2006 tentang LPSK dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bahwa “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.”⁹⁶

Selain itu distur pula restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.⁹⁷ Aturan mengenai restitusi ini bertujuan untuk melindungi korban secara hukum dengan memastikan keadilan melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang dikenal dengan prinsip *Equality Before Law*. Pihak yang terlibat diwajibkan memberikan restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi yang menyebabkan banyak korban kehilangan nyawa dan menderita, serta mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban. Dalam hal ini restitusi penting untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada mereka yang terdampak, serta sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan

⁹⁵ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 98.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang LPSK

⁹⁷ Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Perma No. 1 Tahun 2022.

dari pihak terkait. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat membantu para korban dan keluarga mereka untuk memulai proses pemulihan dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Restitusi memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, ini berfungsi untuk mengganti kerugian yang diderita korban dan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku. Kedua, restitusi membantu mengidentifikasi dan mengukur kerugian akibat tindakan kejahatan, yang juga berperan sebagai alat pencegahan dengan memberi peringatan kepada potensi pelaku bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kerugian yang mereka sebabkan. Ketiga, restitusi memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui dampak dari perbuatannya dengan membayar kompensasi kepada korban, sehingga membuat pelaku lebih bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya.

Beberapa lembaga pemerintahan dan bahkan Presiden Indonesia sendiri mengekspresikan belasungkawa dan memberikan bantuan kepada korban. Presiden Indonesia memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tim Kemenko PMK, Kemensos, dan Kemenkes juga memberikan bantuan kepada keluarga korban meninggal, termasuk jaminan pendidikan untuk anak-anak korban yang meninggal dunia, dukungan pemulihan trauma, dan bantuan psikososial bagi pasien luka berat dan keluarga korban, serta biaya rumah sakit untuk korban. Bank Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan bantuan kepada 70 keluarga ahli waris dengan total keseluruhan bantuan sebesar 350 juta rupiah. Pemerintah daerah Provinsi

dan kabupaten juga memberikan bantuan kepada korban Kanjuruhan, dengan jumlah sekitar 10 juta rupiah untuk korban luka berat dan 5 juta rupiah untuk korban luka ringan. Arema FC juga memberikan bantuan kepada keluarga korban, dengan jumlah masing-masing 10 juta rupiah untuk korban meninggal dunia, 5 juta rupiah untuk korban luka berat, dan 2 juta rupiah untuk korban luka ringan.⁹⁸ Namun, disayangkan bahwa pihak utama, yaitu PSSI dan PT LIB, tidak mengambil tanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka yang menyebabkan kerugian bagi korban. Seharusnya PSSI dan PT. LIB juga bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi sebagai konsekuensi dari keputusan mereka, terutama terkait dengan kerugian yang tidak berwujud, seperti trauma psikologis yang dialami oleh korban akibat tragedi Kanjuruhan.

b.) Memberi Hak Rehabilitasi Kepada Korban

Tragedi Kanjuruhan bukan hanya meninggalkan luka fisik bagi para korban, tetapi juga luka psikologis yang mendalam. Dalam menghadapi dampak psikologis tersebut, hak rehabilitasi menjadi sangat krusial. Hak rehabilitasi mencakup upaya pemulihan kesehatan mental dan fisik korban melalui pelayanan medis, konseling psikologis, dan dukungan sosial. Hak ini bertujuan untuk membantu korban dan keluarga mereka kembali ke kehidupan normal, memulihkan kesejahteraan psikologis, serta memberikan rasa aman dan dukungan yang mereka butuhkan. Individu yang mengalami kekerasan atau kejahatan seringkali menghadapi dampak mendalam pada

⁹⁸ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Op.cit.* Hal. 102.

kesejahteraan mental mereka. Stres pasca trauma, gangguan tidur, dan kecemasan sering muncul. Sehingga dalam upaya memahami dan merespon efektif terhadap dampak ini, program rehabilitasi harus dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu.⁹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 6 disebutkan bahwa Korban tindak pidana penyiksaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁰⁰ Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban Tragedi Kanjuruhan menerima bantuan yang mereka butuhkan secara komprehensif dan tepat sasaran agar para korban pulih dan kembali ke kehidupan normal. Ini bukan hanya masalah tanggung jawab hukum tetapi juga tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan kesejahteraan warga negara yang terkena dampak tragedi ini.

2. Penyelesaian Berupa Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku yang Sudah Dilaksanakan

Dari skala yang ditimbulkan para pelaku penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan seyogianya dihukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa mengurangi jumlah hukuman agar memberikan efek jera yang lebih kuat, mengirimkan pesan tegas bahwa pelanggaran serius seperti ini tidak akan ditoleransi. Hal ini juga dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di

⁹⁹ Anjelia Debra. (et.al.). 2023. *Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Sosial. Politik dan Hukum. Vol. 2 No. 6. Hal. 558.

¹⁰⁰ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6.*

masa depan dengan menunjukkan konsekuensi serius dari tindakan yang mengabaikan keselamatan publik. Terlebih skala dan dampak yang ditimbulkan mengakibatkan banyak berjatuhnya korban jiwa. Adapun para pelaku yang telah divonis sebagai berikut beserta Pasal yang dikenakan:

a.) Hukuman kepada Kompol Wahyu Setyo Pranoto sebagai Kabag Ops Polres Malang

Setelah sebelumnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa dari unsur kepolisian Kompol Wahyu Setyo Pranoto eks Kabag Ops Polres diputus secara kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 923 K/Pid/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Sby yang pada intinya yakni:

- *“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;”*
- *“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Sby Tanggal 16 Maret 2023 tersebut;”*
- *“Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYO PRANOTO, S.H.,S.I.K.,M.I.K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan Pekerjaan untuk sementara.”*

- *“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.”*
- *“Mentapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;”*

b.) Hukuman kepada AKP Bambang Sidik sebagai Kasat Samapta Polres Malang

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 922 K/Pid/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby. AKP Bambang Sidik dijatuhi putusan lebih rendah daripada Wahyu Setyo Pranoto. Adapun bunyi putusan sebagai berikut:

- *“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;”*
- *“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby Tanggal 16 Maret 2023 tersebut;”*
- *“Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan Pekerjaan untuk sementara;”*
- *”Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.”*

- *“Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan.”*¹⁰¹

AKP Bambang Sidik sebagai Kasat Samapta Polres Malang Setelah sebelumnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, akhirnya terdakwa diputus secara kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung.

- c.) Hukuman kepada AKP Hasdarman sebagai Komandan Kompi (Dankie) Brimob Polda Jawa Timur

Dalam perkara nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby dengan Terdakwa HASDARMAWAN (Mantan Komandan Kompi (Danki) III Brimob Polda Jatim) didakwa melanggar Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 360 KUHP, dengan putusan sebagai berikut:

- *“Menyatakan Terdakwa HASDARMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat dan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;”*
- *“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASDARMAWAN tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara;”*
- *“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;”*

¹⁰¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 922 K/Pid/2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby.

- “Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;”
- “Menetapkan barang bukti berupa apa yang tertera dalam putusan”

Mantan Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada kasus tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasdarmawan dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan," Sebenarnya vonis majelis hakim tersebut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman pidana selama tiga tahun penjara. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah atas kealpaan hingga mengakibatkan orang lain mati, mengalami luka berat dan luka sedemikian rupa, serta sakit sementara. Menurut Hakim yang memberatkan yaitu membuat suporter trauma untuk menonton bola, Majelis hakim juga menilai terdakwa AKP Hasdarmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa turut andil menyelamatkan pemain dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan.¹⁰²

d.) Hukuman kepada Abdul Haris sebagai Ketua Panitia penyelenggara pertandingan

Hukuman kepada Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia penyelenggara pertandingan, bisa menjadi langkah penting dalam menegakkan tanggung

¹⁰² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sby*. Hal. 644-645.

jawab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sebagai ketua panitia, Abdul Haris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan dan kelancaran pertandingan. Mahkamah Agung memperberat hukuman yang diterima Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dalam kasus Tragedi Kanjuruhan lewat Putusan Nomor 1089 K/Pid/2023 Jo Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby. Sebelumnya, pada tingkat pertama, Abdul Haris hanya dihukum pidana penjara selama 1,5 tahun. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. "Kasasi Jaksa Penuntut Umum tolak perbaikan pidana menjadi pidana penjara 2 tahun," pada saat itu Majelis hakim terdiri dari Dwiarso Budi Santiarso sebagai ketua, dan Jupriyadi serta Prim Haryadi sebagai anggota.

103

e.) Hukuman kepada Suko Sutrisno sebagai Kepala Keamanan Stadion / security officer

Dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Sby dengan Terdakwa SUKO SUTRISNO (petugas keamanan) didakwa Pasal 359 KHUP dan/atau Pasal 360 KUHP dan/atau Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dengan putusan sebagai berikut:

¹⁰³ Rizky L Pratama, *Mahkamah Agung Perberat Hukuman Ketua Panpel Arema FC dalam Kasus Kanjuruhan*, <https://www.kompas.tv/olahraga/446838/mahkamah-agung-perberat-hukuman-ketua-panpel-arema-fc-dalam-kasus-kanjuruhan>, diakses pada 6 Juni 2024.

- *“Menyatakan Terdakwa Suko Sutrisno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;”*
- *“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;”*
- *“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;”*
- *“Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;”*
- *“Menetapkan barang bukti berupa apa yang tertera dalam putusan;”*

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada terdakwa tragedi Kanjuruhan, mantan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Terdakwa Suko dinilai melanggar Pasal 359 KHUP dan kedua pasal 360 ayat 1 KUHP, dan ketiga pasal 360 ayat 2 KUHP atau kedua pasal 103 ayat (1) jo pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ketua Majelis hakim PN Surabaya, Abu Achmad Sidqi Amsya, menyatakan hal yang memberatkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kurangantisipasi mengakibatkan suporoter trauma. Dan ketakutan kembali menonton sepak bola di Kota Malang. Sementara hal yang meringankan yakni telah meneruskan permintaan kepolisian untuk memajukan jadwal, hal yang meringankan terdakwa Suko belum pernah terjerat masalah hukum alias tidak pernah dijatuhi pidana. Ditambah lagi,

terdakwa telah lama mengabdikan diri di sepak bola Indonesia khususnya Malang, sebagai steward.¹⁰⁴

3. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku yang Belum Dilaksanakan

Penyelesaian berupa pertanggungjawaban hukum bagi pelaku insiden Kanjuruhan nyatanya masih belum dilaksanakan secara menyeluruh. Meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penetapan beberapa tersangka, proses hukum yang transparan dan adil masih menjadi tuntutan utama. Keadilan bagi para korban dan keluarga mereka belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat perlunya pengadilan yang tidak memihak dan penegakan hukum. Ketidakpastian ini memperburuk rasa sakit dan kehilangan yang dialami oleh keluarga korban serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Berikut ini beberapa pihak yang dirasa ikut menjadi penyebab musibah Kanjuruhan namun belum mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum:

- a.) Hukuman kepada Akhmad Hadian Lukita sebagai Direktur Utama PT. LIB

Akhmad Hadian Lukita, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), walaupun telah resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur terkait Tragedi Kanjuruhan. Penahanannya terjadi setelah ia menjalani pemeriksaan

¹⁰⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sby*. Hal. 458-459.

tambahan pada 24 Oktober 2022. Lukita ditahan bersama lima tersangka lainnya yang juga dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, proses hukum terhadap Akhmad Hadian Lukita mengalami beberapa hambatan. Komnas HAM menyatakan kekhawatiran mengenai mandeknya proses hukum terhadap Lukita, yang hingga satu tahun setelah tragedi belum juga disidangkan. Ada perbedaan pandangan antara pihak Kejaksaan dan Kepolisian terkait pemenuhan unsur pasal yang disangkakan, yang menyebabkan berkas perkaranya belum lengkap. Lukita ditahan karena dianggap bertanggung jawab atas keselamatan dan kelayakan penggunaan stadion, yang berujung pada tragedi yang merenggut banyak nyawa.¹⁰⁵

b.) Pemberian sanksi kepada pihak PSSI

PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain. Selain itu PSSI tidak melakukan sosialisasi/ pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan supporter. Tidak menyiapkan personel *match commissioner* yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi

¹⁰⁵ Suci Rahayu, Aloysius Gonsaga, *Resmi Ditahan Dirut PT LIB Akhmad Lukita Patuh Jalani Proses*, <https://bola.kompas.com/read/2022/10/25/04000088/resmi-ditahan-dirut-pt-lib-akhmad-lukita-patuh-jalani-proses>. diakses pada 6 Juni 2024 pukul 15:35 WIB.

yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku.¹⁰⁶ Sehingga secara tidak langsung PSSI telah terlibat menjadi pelaku yang mengakibatkan terjadinya Tragedi Kanjuruhan.

c.) Pemberian sanksi kepada oknum Aremania

Aksi anarkis yang dilakukan oknum supporter Aremania memang menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tragedi Kanjuruhan. Setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, sebagian supporter Arema masuk ke lapangan untuk memprotes kekalahan tim mereka. Ini memicu kepanikan dan kekacauan yang akhirnya menyebabkan bentrokan antara supporter dan aparat keamanan yang bertugas mengendalikan situasi. Pemberian sanksi kepada oknum supporter yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan kekerasan dengan menerobos masuk ke lapangan memicu keributan yang lebih besar sehingga diikuti oleh supporter-supporter lainnya hal tersebut juga sangat membahayakan pemain, staf, dan supporter lainnya. Tindakan pemberian sanksi dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi supporter lain untuk tidak melakukan hal serupa. Sanksi dapat mencegah terjadinya kerusuhan dan kekacauan. Memberikan sanksi kepada yang melanggar dapat menegakkan aturan dan menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi dan juga akan menjadi contoh yang jelas bahwa tindakan serupa akan mendapatkan

¹⁰⁶ Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. *Op.cit.* Hal. 123.

konsekuensi. Hal ini bisa menurunkan potensi pelanggaran serupa di masa mendatang. Namun penting untuk melihat insiden ini secara

4. Analisa Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi

Manusia

a.) Pelanggaran atas Hak Hidup

Dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Hidup, karena dalam tragedi tersebut menunjukkan bagaimana Hak Hidup seseorang dirampas secara paksa melalui serangkaian tindakan dan kelalaian yang berkontribusi terhadap hilangnya banyak nyawa dalam satu malam. Hak untuk hidup sendiri merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap individu manusia yang memiliki sifat tidak bisa diabaikan atau dikurangi dalam situasi apapun (*non derogable rights*). Tragedi Kanjuruhan menelan Total 135 orang meninggal dunia, diantaranya sebanyak 43 anak-anak yang tidak bersalah, akibat penanganan pengamanan yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Tindakan-tindakan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip Hak Hidup yang tidak boleh dikurangi atau diabaikan, bahkan dalam situasi yang sulit. Tragedi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa hak untuk hidup dilindungi dalam semua keadaan dan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pihak berwenang harus selalu mengutamakan keselamatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Tragedi Kanjuruhan telah menciderai instrument hukum baik Nasional ataupun Internasional yang telah mengatur dan melindungi Hak Hidup

manusia. Hak untuk hidup telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Ketentuan mengenai hak ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28A dan Pasal 28I yang kurang lebih menjelaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup kehidupannya, karena pada dasarnya Hak Hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi walaupun dalam keadaan apapun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu landasan hukum utama bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun hak tersebut termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupan serta meningkatkan taraf kehidupannya, karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun tanpa terkecuali.

Tidak hanya diatur dalam instrumen hukum Nasional hak untuk hidup juga diatur secara jelas dalam instrument hukum Internasional. Adapun peraturan tersebut diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Artinya bahwa setiap setiap insan manusia termasuk kelompok suporter yang menjadi korban Tragedi Kanjuruhan pada hakikatnya memiliki hak dasar untuk hidup dan hak terhindar dari ancaman perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

Kemudian melalui Pasal 6 ayat (1) ICCPR disebutkan bahwa Setiap manusia Hak Hidup yang melekat pada dirinya. Hak Hidup ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara sewenang-wenang boleh dirampas hak kehidupannya. Ini berarti tidak ada seorangpun, termasuk pihak keamanan tidak boleh merampas hak seseorang untuk hidup dengan alasan apapun. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak dasar untuk hidup setiap individu, memastikan bahwa nyawa seseorang tidak boleh diambil secara paksa.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dengan divonisnya 3 pelaku dari unsur kepolisian yaitu Wahyu Setyo Pranoto sebagai Kabag Ops Polres Malang yang dipidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan, Bambang Sidik sebagai Kasat Samapta Polres Malang yang dipidana penjara selama 2 Tahun, dan Hasdarman sebagai Komandan Kompi (Dankie) Brimob Polda Jawa Timur yang dipidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan penjara. Putusan tersebut jelas tidak proporsional karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa terbilang relatif ringan dan dianggap tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan. Seorang hakim sepatutnya menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dalam konteks ini, asas keadilan mengharuskan hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, mencerminkan rasa keadilan

bagi korban dan masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar keputusan hukum konsisten. Sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem peradilan. Kemanfaatan, di sisi lain, mengacu pada dampak positif dari keputusan tersebut, baik untuk para pihak yang terlibat maupun untuk masyarakat luas, termasuk pencegahan terulangnya kejadian serupa di masa depan. Putusan yang tidak dapat mencerminkan keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam kasus tragedi Kanjuruhan, di mana banyak nyawa melayang dan banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, hukuman yang ringan dapat dianggap tidak menghargai nilai nyawa manusia dan penderitaan yang dialami para korban. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan secara menyeluruh semua aspek ini keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mencapai putusan yang bukan hanya memenuhi norma hukum, tetapi juga memuaskan rasa keadilan masyarakat.

b.) Pelanggaran Hak atas Rasa Aman

Pelanggaran hak atas Rasa Aman dalam tragedi Kanjuruhan terlihat dari serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh pihak tak bertanggungjawab yang lalai akan tugasnya sehingga muncul kesalahan prosedur antisipasi yang mengakibatkan musibah Kanjuruhan terjadi. Suporter yang datang ke stadion harusnya berhak mendapatkan perlindungan akan Rasa Aman dari pihak keamanan, namun ketika aparat keamanan justru menggunakan gas air mata secara membabi buta di dalam stadion yang penuh dengan penonton dari semua kalangan termasuk lansia dan anak kecil, maka pada

saat itu juga hak dasar setiap suporter untuk merasa aman dan terlindungi telah gugur secara nyata. Penggunaan gas air mata di ruang tertutup menyebabkan kepanikan massal, sesak napas, dan cedera serius, yang menunjukkan kelalaian dalam mengelola situasi dalam pengendalian massa. Selain itu, penjualan tiket yang melebihi kapasitas dan fasilitas stadion yang tidak memenuhi standar mengakibatkan proses evakuasi tidak dapat dilakukan dengan cepat sehingga menambah tingkat risiko dan bahaya bagi penonton. Insiden ini memperlihatkan kurangnya perencanaan dan tanggungjawab atas masing-masing tugas. Peristiwa ini jelas melanggar hak fundamental setiap penonton untuk merasa aman dan bebas dari ancaman.

Suporter bola merupakan bagian dari warga negara yang harus dilindungi haknya, termasuk Hak Mendapat Rasa Aman dimanapun dan kapanpun berada termasuk dalam stadion. Baik negara maupun instrument hukum Internasional telah mengatur dasar hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar menciptakan keadaan aman, didasarkan pada Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan ketegasannya melindungi Setiap orang baik diri pribadi, keluarga, wajib memperoleh perlindungan kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Artinya bahwa setiap orang atau dalam hal ini suporter yang datang ke stadion harusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu harus merasa

aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan setiap kegiatan tanpa adanya ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 30 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan pentingnya semua pihak termasuk negara untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang adil dan damai. Hal ini mencakup perlindungan hak atas rasa aman, sehingga individu dapat hidup dengan damai dan menjalani kehidupan mereka tanpa tekanan atau gangguan yang melanggar hak-hak dasar mereka. Perlindungan hak ini juga menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atau ancaman. Dengan demikian, deklarasi ini berfungsi sebagai landasan bagi penciptaan tatanan sosial yang adil dan damai, di mana hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi.

Ketika terjadi keributan dalam Tragedi Kanjuruhan, dampak psikologis terhadap warga, terutama penggemar sepak bola dan masyarakat sekitar. Kejadian tragis tersebut kemungkinan besar menimbulkan ketakutan masyarakat yang menyaksikan atau mendengar tentang kekerasan dan kekacauan di stadion mungkin mengalami trauma dan ketakutan akan keselamatan mereka jika menghadiri acara serupa di masa depan.

Masyarakat juga secara tidak langsung kehilangan kepercayaan terhadap pihak berwenang dan penyelenggara acara dalam memastikan keamanan publik, sehingga berkemungkinan membuat masyarakat ragu untuk menghadiri acara besar seperti stadion, karena menganggap tidak lagi aman dan dikhawatirkan potensi kerusuhan atau kejadian serupa dapat terulang lagi di masa depan.

Abdul Haris sebagai Ketua Panitia Penyelenggara (panpel) Arema dijatuhi pidana penjara selama 2 Tahun. Sedangkan Suko Sutrisno sebagai Kepala Keamanan Stadion dijatuhi pidana penjara selama 1 Tahun. Keduanya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan keamanan dan keselamatan penonton dalam setiap pertandingan atau acara yang diselenggarakan. Namun sayangnya PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi sepakbola nasional dan PT LIB (Perseroan Terbatas Liga Indonesia Baru) sebagai penyelenggara kompetisi tertinggi di Indonesia justru lolos dari jeratan hukum. PSSI dan PT. LIB memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua pertandingan berlangsung aman sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Namun ketika hanya aktor lapangan yang dijadikan tersangka, kritik utamanya adalah bahwa proses penyelidikan tidak mencerminkan asas keadilan dimana beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar seperti organisasi PSSI ataupun PT LIB sebagai akar masalah tidak tersentuh.

c.) Hak atas Bebas Dari Tindakan Yang Tidak Manusiawi

Kasus Tragedi Kanjuruhan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak atas Bebas Dari Tindakan Yang Tidak Manusiawi karena beberapa faktor yang salah satunya yaitu penggunaan kekuatan berlebihan dan tidak proporsional oleh Aparat Keamanan terhadap para suporter. Penggunaan gas air mata di dalam stadion yang penuh sesak menyebabkan kepanikan massal, sesak napas, dan kekurangan oksigen, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Ini adalah tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini dapat melanggar hak asasi manusia dan standar etika profesi. Terjadi ketika respons yang diberikan melebihi apa yang diperlukan untuk menangani situasi. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah tembakan gas air mata dimana ditemukan total sebanyak 45 kali ditembakkan dalam stadion yang secara jelas penggunaannya telah dilarang baik dalam FIFA *Stadium Safety and Security* maupun dalam Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI 2021.

Dalam konteks hukum nasional, upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam melaksanakan *state obligation* tersebut. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi diatur langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2) yang pada intinya menjelaskan bahwa Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia. Indonesia juga melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dengan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Sementara itu dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya bahwa Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) seperti Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka; Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya; Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan; Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan.

Hak bebas dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi juga diatur dalam lingkup Internasional. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik seperti penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau menghina martabat manusia. Diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah yurisdiksinya dan Tidak ada keadaan luar biasa apa pun, apakah itu keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat publik lainnya, yang boleh dijadikan pembenaran atas penyiksaan.” dan terakhir pada ayat (3) menyatakan bahwa Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan. Ketiga ayat diatas menegaskan komitmen Internasional terhadap larangan terhadap penyiksaan atau perbuatan yang tidak manusiawi, namun sangat disayangkan dalam tragedi kanjuruhan pihak kepolisian dan militer sebagai perpanjangan tangan negara untuk menciptakan keamanan justru secara terang-terangan melakukan perbuatan

tidak manusiawi sehingga terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun.

Perlakuan tidak manusiawi dalam Tragedi Kanjuruhan menimbulkan penderitaan fisik dan emosional yang mendalam bagi para korban. Banyak penonton mengalami cedera serius akibat kepanikan yang terjadi, beberapa terinjak-injak saat berusaha melarikan diri dari kekacauan, yang menyebabkan luka-luka fisik seperti patah tulang, memar, dan luka lainnya. Penggunaan gas air mata di area tertutup menyebabkan banyak orang mengalami sesak napas, iritasi mata, dan kesulitan bernapas. Efek ini bisa sangat menyakitkan dan berbahaya, hingga dapat menjadi cacat permanen bagi para penyintasnya. Sayangnya, kejadian ini juga mengakibatkan banyak korban jiwa, yang merupakan bentuk penderitaan fisik yang paling parah dan tak terbayangkan bagi keluarga korban.

Selain penderitaan fisik, trauma psikologis juga dialami oleh banyak korban selamat dan saksi mata akibat kekerasan dan kekacauan yang mereka saksikan. Trauma ini dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma dan kecemasan yang berkepanjangan. Rasa takut yang mendalam dan kecemasan berlebihan dapat menghantui korban, membuat mereka merasa tidak aman bahkan di lingkungan yang seharusnya aman. Kehilangan orang yang dicintai dalam tragedi ini membawa kesedihan yang mendalam dan proses berduka yang berat, perasaan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental dalam jangka panjang.

Penembakan gas air mata secara membabi buta merupakan faktor utama pelanggaran Hak atas Perlakuan Tidak Manusiawi terhadap suporter yang datang ke stadion Kanjuruhan, dimana hal tersebut dilakukan sebanyak 45 kali tembakan oleh pihak kepolisian yang diantaranya diarahkan ke arah tribun penonton. Maka dengan divonisnya 3 pelaku dari unsur kepolisian yaitu Wahyu Setyo Pranoto sebagai Kabag Ops Polres Malang yang dipidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan dan Bambang Sidik sebagai Kasat Samapta Polres Malang yang dipidana penjara selama 2 Tahun yang sebelumnya di pengadilan tingkat pertama divonis bebas. Sementara itu Hasdarman sebagai Komandan Kompi (Dankie) Brimob Polda Jawa Timur divonis dalam pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan penjara. Seorang hakim seharusnya bertindak adil dalam putusannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta, termasuk banyaknya korban jiwa. Aspek keadilan ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Dalam kasus di mana banyak nyawa melayang, penting bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh semua bukti dan fakta yang ada untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil dan proporsional.

d.) Hak atas Akses Terhadap Keadilan

Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam upaya penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota Komisi Hak Asasi Manusia dan perwakilan masyarakat. Meskipun tragedi Kanjuruhan menyebabkan kehilangan banyak nyawa, Komnas HAM tidak mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena tidak memenuhi kriteria "sistematis atau meluas" sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut. Komnas HAM mempertimbangkan aspek sistematis dari suatu peristiwa, termasuk adanya struktur komando yang jelas, perencanaan untuk melakukan kekerasan yang ditujukan untuk memusnahkan kelompok tertentu, atau peristiwa yang mengakibatkan kematian secara luas.

Dalam laporan TGIPF nyatanya memang ada perintah di lapangan untuk menembakan gas air mata, akan tetapi perintah menembakan gas air mata tersebut dinilai sebagai respons cepat atas situasi yang ada di lapangan, sehingga tidak ditemukan unsur perencanaan. Dalam kasus ini juga Komnas HAM mencatat tidak ada kebijakan negara atau institusi yang dikeluarkan untuk melakukan serangan terhadap masyarakat sipil. Meskipun tidak ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, hal ini yang membuat kasus kanjuruhan tidak bisa menggunakan mekanisme penyelesaian melalui peradilan HAM ad hoc karena bukan merupakan pelanggaran HAM Berat. Namun meskipun begitu bukan berarti insiden ini tidak serius. Jumlah

korban yang banyak harus menjadi perhatian khusus, dan penegakan hukumnya harus dilakukan dengan adil dan proporsional. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka menunjukkan bahwa tragedi ini membutuhkan perhatian khusus dan tindakan tegas dari penegak hukum.

Penulis menyoroti bahwa selain hukuman yang terbilang relatif ringan bagi aktor lapangan, terdapat beberapa pihak yang justru lolos dari jeratan hukum, yaitu PSSI dan PT. LIB. Meskipun tidak terlibat secara langsung, kedua pihak tersebut tetap harus bertanggung jawab atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan, baik secara hukum maupun moral. Penegakan hukum yang hanya menargetkan aktor lapangan tanpa menyentuh pihak yang bertanggung jawab secara struktural menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan. PSSI dan PT. LIB memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, termasuk dalam aspek keselamatan dan keamanan penonton. Kelalaian dalam memastikan standar keamanan yang memadai dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diusut. Di sisi lain, tanggung jawab moral mengharuskan PSSI dan PT. LIB untuk mengakui kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki situasi. Ini bisa termasuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban, yang sampai saat ini masih belum dilakukan.

Selain itu Negara wajib hadir dalam menangani tragedi Kanjuruhan sebagai wujud tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan keadilan. Tindakan ini tidak hanya untuk memberikan keadilan

bagi korban, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Walaupun Pemerintah telah memberikan beberapa bantuan melalui Kementerian Sosial, Komnas HAM lewat laporan pasca satu tahun Tragedi Kanjuruhan masih banyak ditemukan kekurangan seperti layanan dan bantuan untuk pemulihan korban belum merata dan tidak tepat sasaran, termasuk layanan pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya mengenai mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan terhadap korban masih sporadis, tidak terkonsolidasi, dan tergantung pada kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Hal demikian tentunya dapat mengakibatkan korban semakin menderita dan menghambat proses pemulihan korban tentunya. Ketidakmerataan bantuan juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara korban, yang akan menghambat pemulihan psikologis mereka. Holistik dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain yang juga berperan.

5. Tabel nama para pihak yang memiliki peran penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan

Dalam tabel berikut ini penulis sajikan data para pihak yang terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan beserta kesalahan yang mereka lakukan. Data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Nama Terdakwa, Hukuman yang dijatuhkan Hakim, Pasal Hukum HAM yang dilanggar. Dan juga Jenis Pelanggaran HAM yang dilakukan.

Table 2. Nama para pihak yang memiliki peran penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Jabatan	Hukuman yang dijatuhkan Hakim	Pasal Hukum HAM yang dilanggar	Jenis Pelanggaran HAM
1.	923 K/Pid /2023 Jo 12/Pid d.B/2 023/P N Sby.	Wahyu Setyo Pranoto	Kabag Ops Polres Malang	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Kekuatan Berlebihan Pasal 10, Perkap No. 8 Tahun 2009. - Hak untuk Hidup Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 30 & 35, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak Bebas dari Perlakuan Tidak Manusiawi Pasal 2 (1), (2), (3), CAT. Pasal 33 (1), (2), 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Dalam Penggunaan Kekuatan Berlebihan. - Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat Rasa Aman. - Pelanggaran Hak atas Bebas Dari Tindakan Yang Tidak Manusiawi.

					UU No. 39 Tahun 1999.	
2.	922 K/Pid /2023 Jo 13/Pid.B/2023/P N Sby.	Bambang Sidik	Kasat Samapta Polres Malang	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun.	- Penggunaan Kekuatan Berlebihan Pasal 10, Perkap No. 8 Tahun 2009. - Hak untuk Hidup Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 30 & 35, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak Bebas dari Perlakuan Tidak Manusiawi Pasal 2 (1), (2), (3), CAT. Pasal 33 (1), (2), UU No. 39 Tahun 1999.	- Pelanggaran Dalam Penggunaan Kekuatan Berlebihan. - Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat Rasa Aman. - Pelanggaran Hak atas Bebas Dari Tindakan Yang Tidak Manusiawi.

3.	11/Pi d.B/2 023/P N. Sby.	Hasdar man	Komand an Kompi (Dankie) Brimob Polda Jawa Timur	Menjatuhk an pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan penjara.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Kekuatan Berlebihan Pasal 10, Perkap No. 8 Tahun 2009. - Hak untuk Hidup Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 30 & 35, UU No. 39 Tahun 1999. - Hak Bebas dari Perlakuan Tidak Manusiawi Pasal 2 (1), (2), (3), CAT. Pasal 33 (1), (2), UU No. 39 Tahun 1999. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Dalam Penggunaan Kekuatan Berlebihan. - Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat Rasa Aman. - Pelanggaran Hak atas Bebas Dari Tindakan Yang Tidak Manusiawi.
----	---------------------------------------	---------------	---	---	---	--

4.	1089 K/Pid /2023 Jo 13/Pi d.B/2 023/P N Sby.	Abdul Haris	Ketua Panitia Penyele nggara	Menjatuhk an pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun.	- Hak untuk Hidup Pasal 4. UU No. 39 Thn 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 3 UDHR Pasal 30 & 35. UU No. 39 Thn.	- Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat Rasa Aman.
5.	14/Pi d.B/2 023/P N. Sby.	Suko Sutrisno	Kepala Keaman an Stadion	Menjatuhk an pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun.	- Hak untuk Hidup Pasal 4. UU No. 39 Thn 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 3 UDHR Pasal 30 & 35. UU No. 39 Thn.	- Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat Rasa Aman.
6.	Hany a menja di Tersa ngka	Akhmad Hadian Lukita	Direktur Utama PT. LIB	-	- Hak untuk Hidup Pasal 4. UU No. 39 Thn 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 3 UDHR Pasal	- Pelanggaran Hak Untuk Hidup. - Pelanggaran Hak Untuk Mendapat

					30 & 35. UU No. 39 Thn.	Rasa Aman.
7.	-	Pihak PSSI	Stakehol der Terkait	-	- Hak untuk Hidup Pasal 4. UU No. 39 Thn 1999. - Hak atas Rasa Aman Pasal 3 UDHR Pasal 30 & 35. UU No. 39 Thn.	- Pelanggara n Hak Untuk Hidup. - Pelanggara n Hak Untuk Mendapat Rasa Aman.
8.	-	Oknum Aremani a	Suporter		- Hak atas Rasa Aman Pasal 3 UDHR Pasal 30 & 35. UU No. 39 Thn.	Pelanggara n Hak Untuk Mendapat Rasa Aman.